



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

LKJIP

BADAN PENDAPATAN DAERAH

2025



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang selama Tahun 2025, sekaligus sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja perangkat daerah sesuai prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tahun 2025 merupakan periode transisi perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026 serta mulai menyesuaikan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Kondisi ini menuntut konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung peningkatan kemandirian keuangan daerah dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif.

Secara umum, capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, dimana sebagian besar indikator kinerja dapat tercapai bahkan melampaui target. Hal ini didukung oleh penguatan perencanaan kinerja, optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah, peningkatan kualitas pelayanan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas.

LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja perangkat daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan kinerja di masa mendatang.

Jombang, Januari 2026

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang



SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19791208 200003 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026 serta selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, sehingga tetap menjaga kesinambungan kinerja pada masa transisi perencanaan pembangunan daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah, khususnya dalam pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Pada Tahun 2025, Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan dokumen perencanaan periode RPD 2024–2026 serta mengalami penyesuaian melalui Perjanjian Kinerja Perubahan yang mengacu pada RPJMD 2025–2029, dengan fokus pada peningkatan penerimaan PAD serta penguatan tata kelola birokrasi yang akuntabel dan efektif.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, sebagian besar indikator kinerja menunjukkan capaian yang sangat baik. Indikator pertumbuhan PAD terealisasi sebesar 61,59% dari target 40%, sedangkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mencapai 27,52% dari target 21,50%. Selain itu, persentase realisasi PAD terhadap target mencapai 119,76%, jumlah ketetapan pajak daerah mencapai 120,23%, serta tingkat kepatuhan wajib pajak mencapai 104,96%. Sementara itu, nilai evaluasi AKIP perangkat daerah mencapai 78,05 dan Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah sebesar 78,01, yang menunjukkan bahwa kualitas tata kelola kinerja telah berjalan cukup baik meskipun masih memerlukan penyempurnaan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang melaksanakan 2 program utama, yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan total anggaran sebesar Rp27.686.311.796,00. Realisasi anggaran menunjukkan tingkat penyerapan yang cukup baik serta mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan tren positif yang mendukung peningkatan kemandirian keuangan daerah dan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan tersebut didukung oleh optimalisasi pengelolaan potensi pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian,

antara lain pemutakhiran basis data pajak daerah, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan implementasi SAKIP secara berkelanjutan.

LKjIP Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang pada periode selanjutnya, serta sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai arah kebijakan RPD 2024–2026 dan RPJMD 2025–2029 secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Gambaran Umum	6
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah	8
1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	8
1.5 Cascading Kinerja	11
1.6 Peta Proses Bisnis.....	14
1.7 Data Pegawai	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Rencana Strategis (Renstra).....	17
2.1.1 Rencana Strategis Berdasarkan Dokumen RPD 2024 – 2026	18
2.1.2 Rencana Strategis Berdasarkan Dokumen RPJMD 2025 - 2029.....	19
2.2 Perjanjian Kinerja	19
2.3 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	23
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	29
3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	30
3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 (dua) Tahun... Terakhir.....	33
3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka ... Menengah	38
3.1.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Level Nasional.....	40
3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja.....	47
3.2 Realisasi Anggaran.....	50
3.2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	51
3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	62
3.3 Upaya Perbaikan Kinerja	68
BAB IV PENUTUP.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kerjanya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan memiliki peran strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan opsen pajak. Optimalisasi pendapatan daerah menjadi faktor penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah serta keberlanjutan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Pada Tahun 2025, Bapenda Kabupaten Jombang melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain keakuratan basis data pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak, kualitas pelayanan, koordinasi antar perangkat daerah, serta implementasi kebijakan opsen pajak daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan LKjIP Bapenda Kabupaten Jombang Tahun 2025 menjadi instrumen penting untuk menilai capaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta merumuskan upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan guna meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.2 Gambaran Umum

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang merupakan perangkat daerah yang berperan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Bapenda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan orientasi pada penerapan prinsip *good governance*. Pelaksanaan tugas tersebut menekankan pengelolaan pajak daerah yang dilakukan secara transparan,

akuntabel, dan efisien, serta menuntut pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan di bidang pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016, Bapenda ditetapkan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tipe B yang resmi dibentuk pada tanggal 3 Januari 2017. Selanjutnya, pengaturan mengenai kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Bapenda Kabupaten Jombang diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 110 Tahun 2023. Dalam regulasi tersebut, Bapenda memiliki peran strategis dalam membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, khususnya pada sektor pendapatan daerah yang meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bapenda Kabupaten Jombang masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan strategis yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja secara optimal. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya peningkatan kinerja organisasi, yaitu:

- a. Belum optimalnya keakuratan dan pemutakhiran basis data pajak daerah yang berdampak pada ketepatan penetapan potensi dan realisasi penerimaan pajak.
- b. Luasnya sebaran serta sulitnya identifikasi lokasi objek pajak di seluruh wilayah Kabupaten Jombang, yang menyulitkan proses pendataan, pengawasan, dan pengendalian pajak daerah.
- c. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak dalam melakukan penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Belum efektifnya penegakan sanksi administratif maupun hukum terhadap pelanggaran peraturan perpajakan daerah, sehingga belum menimbulkan efek jera yang optimal.
- e. Kualitas pelayanan pajak daerah yang belum sepenuhnya optimal, baik dari aspek kemudahan akses, kecepatan layanan, maupun kepuasan Wajib Pajak.
- f. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah pengampu retribusi daerah dengan Badan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan dan pengawasan penerimaan daerah.
- g. Meningkatkan kesiapan dan pemahaman aparatur terhadap kebijakan opsen pajak daerah melalui penyusunan regulasi teknis, penguatan sistem informasi pendukung, serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait (provinsi dan kepolisian) guna mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor opsen PKB dan BBNKB.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016, salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jombang adalah Badan Pendapatan Daerah, yang merupakan OPD dengan Tipe B dan telah dibentuk sejak 3 Januari 2017. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan memiliki tugas utama untuk membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

Secara umum, tugas pokok Badan Pendapatan Daerah adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja


Badan Pendapatan Daerah dikepalai oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab langsung terhadap Kepala Daerah, dan membawahi sekretariat/bidang, yaitu:

1. Sekretariat
 - a. Sub. Bagian Umum Kepegawaian, Keuangan dan Aset
 - b. Sub. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bidang Pendataan dan Penetapan
 - a. Sub. Bidang Pendataan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB
 - b. Sub. Bidang Pendataan Penetapan Pajak Daerah Lainnya
3. Bidang Pelayanan dan Penagihan
 - a. Sub. Bidang Pelayanan
 - b. Sub. Bidang Penagihan

4. Bidang Pemeriksaan, Pengembangan dan Pengolahan Data
 - a. Sub. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Data
 - b. Sub. Bidang Pemeriksaan dan Pengendalian
5. Kalompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.



TATA KERJA

1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian, Kepala Sub. Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
2. Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
3. Setiap pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap pemakngku jabatan structural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk Menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
6. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

1.5 Cascading Kinerja

RPJMD 2025- 2029	VISI	Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua									
	MISI	Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif, melayani, akuntabel, bersih, dan bebas korupsi									
	TUJUAN	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis digital.									
	SASARAN	Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan dengan ASN yang professional									
	TUJUAN PD	Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan melalui kemandirian keuangan daerah									
	INDIKATOR TUJUAN	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah									
	SASARAN	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif					
ESELON II	INDIKATOR SASARAN	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah						
	PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	SASARAN PROGRAM	Terlaksananya Peningkatan Capaian PAD Terhadap Target	Terlaksananya Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kepatuhan Pajak Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah						
	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Persentase Realisasi PAD Terhadap Target	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah peningkatan atas kepatuhan Wajib Pajak yang diawasi dan diperiksa	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah						
ESELON III	KEGIATAN	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	OUTPUT	Terlaksananya Capaian Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penetapan atas Objek Pajak Hasil Pendataan	Tercapainya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Terlaksananya Administrasi Keuangan PD	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD	Terlaksananya Administrasi Umum PD	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD

	INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	Prosentase tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan kebutuhan kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	
		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah										
ESELON IV	SUB KEGIATAN	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		Penagihan Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				

								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Cascading kinerja menggambarkan keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD 2025–2029 dengan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah hingga level program, kegiatan, dan sub kegiatan. Visi 'Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua' dijabarkan melalui misi peningkatan tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, bersih, dan bebas korupsi. Arah kebijakan tersebut kemudian diturunkan menjadi tujuan pembangunan daerah yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis digital.

Bapenda berperan mendukung tujuan tersebut melalui peningkatan kemandirian keuangan daerah, khususnya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tercermin pada tujuan perangkat daerah yaitu terbangunnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan melalui penguatan kapasitas fiskal daerah. Indikator utamanya adalah kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah serta pertumbuhan PAD.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Bapenda melaksanakan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang berfokus pada peningkatan penetapan pajak, penagihan pajak, serta kepatuhan wajib pajak, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung peningkatan akuntabilitas dan kinerja organisasi. Program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan sub kegiatan seperti pendataan objek pajak, pelayanan dan pengawasan pajak daerah, penyusunan dokumen perencanaan, administrasi keuangan, pengelolaan kepegawaian, serta penyediaan sarana dan prasarana kerja.

Secara garis besar, cascading kinerja menunjukkan bahwa seluruh aktivitas Bapenda diarahkan untuk meningkatkan penerimaan PAD sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai arah kebijakan RPJMD 2025–2029.

c. Proses Manajemen

Proses manajemen mencakup perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja, serta pengambilan kebijakan strategis untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Output dari proses bisnis Bapenda adalah:

- meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah
- meningkatnya kualitas pelayanan kepada wajib pajak
- meningkatnya akuntabilitas dan kinerja organisasi
- tersedianya data pajak daerah yang valid dan terintegrasi

Peta proses bisnis mendukung cascading kinerja karena menunjukkan hubungan antara perencanaan strategis (RPJMD) dengan pelaksanaan teknis kegiatan. Proses utama berkontribusi langsung pada peningkatan PAD, sedangkan proses pendukung dan manajemen memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

1.7 Data Pegawai

Salah satu unsur yang sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi suatu organisasi atau pemerintahan adalah keberadaan pegawai atau aparatur yang berkualitas. Aparatur Pemerintah memiliki peran strategis dan dominan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang. Dengan adanya aparatur yang kompeten dan profesional, sasaran dan tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, manajemen sumber daya aparatur yang tepat dan terarah sangat diperlukan agar pegawai atau aparatur dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan dan efektivitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang memiliki 80 (delapan puluh) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, PPPK, PPPK Paruh Waktu dan tenaga kontrak dengan rincian pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Menurut Jabatan

Jabatan	Jumlah
PNS	57
PPPK	1
PPPK Paruh Waktu	14
Tenaga Kontrak	8
	80

Sumber: Data kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah pegawai terdiri atas 57 PNS, 1 PPPK, 14 PPPK Paruh Waktu, dan 8 Tenaga Kontrak, dengan total keseluruhan 80 orang. PNS merupakan kelompok dengan jumlah paling banyak dibandingkan jenis jabatan lainnya. PPPK tercatat hanya berjumlah satu orang, sedangkan PPPK Paruh Waktu berjumlah empat belas orang. Selain itu, terdapat delapan orang Tenaga Kontrak yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Seluruh kategori jabatan tersebut secara akumulatif membentuk komposisi pegawai sebagaimana tercantum dalam tabel, tanpa adanya tambahan atau pengurangan di luar data yang disajikan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memuat uraian mengenai kerangka perencanaan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sebagai landasan dalam pelaksanaan program, kegiatan, serta penyusunan laporan kinerja Tahun 2025. Perencanaan kinerja berfungsi sebagai pedoman strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah secara terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Perencanaan kinerja Bapenda Kabupaten Jombang disusun dengan mengacu pada keterpaduan antara visi dan misi Kepala Daerah, prioritas pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah. Keterpaduan tersebut dituangkan dalam penjenjangan kinerja yang menggambarkan hubungan antara sasaran strategis daerah dengan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan Bapenda, khususnya dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah, penguatan pengelolaan pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, bab ini juga menjelaskan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda Kabupaten Jombang. IKU disusun berdasarkan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, sehingga capaian kinerja dapat diukur secara jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator tersebut mencerminkan tingkat keberhasilan dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah, kepatuhan wajib pajak, serta penguatan sistem administrasi pendapatan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

Sebagai bagian akhir dari perencanaan kinerja, bab ini juga memuat Perjanjian Kinerja antara Bupati Jombang dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sebagai bentuk komitmen terhadap pencapaian target kinerja tahunan. Dokumen perjanjian kinerja menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan, pengendalian capaian kinerja, serta evaluasi penggunaan anggaran, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Bab Akuntabilitas Kinerja.

2.1 Rencana Strategis (Renstra)

Perencanaan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas kinerja perangkat daerah. Rencana strategis tersebut memastikan adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan

pembangunan daerah dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda, khususnya dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.

2.1.1 Rencana Strategis Berdasarkan Dokumen RPD 2024 – 2026

Visi pembangunan daerah dalam RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih, **yaitu “Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”**, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional;
2. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, dan berbudaya;
3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal, dan industri;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan, pengembangan kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan; dan
5. Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal.

Menindaklanjuti misi tersebut, dan sesuai dengan tujuan RPD Kabupaten Jombang, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang ikut serta dalam mewujudkan misi ke satu Kabupaten Jombang, yaitu: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Professional** Tujuan Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan misi tersebut adalah **Meningkatkan Kinerja Keuangan dan Birokrasi**, dengan sasaran strategis:

1. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026 diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat secara terinci perencanaan program.

Dengan berakhirnya periode RPD 2024 – 2026 dan ditetapkannya dokumen RPJMD 2025 – 2029, rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mengalami penyesuaian sasaran dan indikator kinerja. Meskipun terdapat penguatan dan penajaman arah kebijakan, kesinambungan fungsi perencanaan pembangunan dan penelitian serta pengembangan daerah tetap dipertahankan sebagai fondasi utama kinerja perangkat daerah.

2.1.2 Rencana Strategis Berdasarkan Dokumen RPJMD 2025 - 2029

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih, yaitu "Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua", yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, berbudipekera luhur, religius dan berdaya saing global;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah secara berkesinambungan;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan, pengembangan kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal;
5. Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif, melayani, akuntabel, bersih, dan bebas korupsi.

Menindaklanjuti misi tersebut, dan sesuai dengan tujuan RPJMD Kabupaten Jombang, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang ikut serta dalam mewujudkan misi ke lima Kabupaten Jombang, yaitu: **"Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif, melayani, akuntabel, bersih, dan bebas korupsi"** Tujuan Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan misi tersebut adalah **"Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan melalui kemandirian keuangan daerah"**, dengan sasaran strategis:

1. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat secara terinci perencanaan program LKjIP 2025 dan kegiatan tahunan sesuai dengan penganggaran yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen komitmen kinerja tahunan yang disusun sebagai tindak lanjut dari penjenjangan strategis serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dokumen ini memuat kesepakatan

antara atasan langsung dengan pimpinan perangkat daerah atas target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran, sebagai bentuk pengikatan formal antara perencanaan kinerja dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan serta pengendaliannya. Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perjanjian Kinerja menjadi dasar utama dalam pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

Perjanjian Kinerja tidak hanya memuat target kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, tetapi juga mencerminkan kesinambungan capaian kinerja (outcome) yang merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan pencapaian kinerja perangkat daerah secara berkesinambungan setiap tahunnya.

Sejalan dengan dinamika periode perencanaan daerah, Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang disusun dengan merujuk pada dua dokumen perencanaan, yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026 dan perjanjian kinerja perubahan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa periode perencanaan berada pada masa transisi, sehingga pengikatan komitmen kinerja tetap menjaga kesinambungan antara arah kebijakan pembangunan daerah pada akhir periode RPD dengan prioritas pembangunan daerah pada awal periode RPJMD, guna menjamin konsistensi pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 2 sasaran strategis dan 2 indikator kinerja utama. Sedangkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 memiliki 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja utama, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai evaluasi AKIP	81

Untuk mencapai sasaran di atas diperlukan anggaran sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
1	Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	100%	8.891.194.351,00
2	Meningkatkan kualitas akuntabilitas	Penunjang Urusan Pemerintahan	Prosentase Rata-rata capaian Kinerja aparatur	100%	18.795.117.445,00

kinerja instansi pemerintah	Daerah Kabupaten Jombang			
Jumlah Anggaran				27.686.311.796,00

Pada sasaran strategis 1 indikator kinerja yang ditentukan adalah pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2025 target terhadap indikator ini adalah sebesar 40%, yang menunjukkan adanya upaya peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber PAD. Peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan pengawasan dan penagihan pajak daerah, serta pengembangan inovasi dan digitalisasi layanan perpajakan daerah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

Pada sasaran strategis 2 indikator kinerja yang ditentukan adalah nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target sebesar 81. Target tersebut mencerminkan komitmen Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui penyelarasan dokumen perencanaan kinerja dengan dokumen perencanaan daerah, peningkatan kualitas indikator kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Penetapan target indikator kinerja utama tersebut menunjukkan komitmen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam mendukung peningkatan kemandirian keuangan daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
1	Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan melalui kemandirian keuangan daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	21,50%
2	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40%
3	Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	77

Untuk mencapai sasaran di atas diperlukan anggaran sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target	Pagu Anggaran (Rp)
1	Terlaksananya Peningkatan	Program Pengelolaan	Persentase Realisasi PAD	100,00%	4.840.385.843,00

	Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Target Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Daerah	Terhadap Target		
2	Terlaksananya Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah		Jumlah Ketetapan Pajak Daerah	Rp 287.372.602.400,00	2.177.337.286,00
3	Terlaksananya Peningkatan Kepatuhan Pajak Daerah		Jumlah peningkatan atas kepatuhan Wajib Pajak yang diawasi dan diperiksa	Rp 86.491.048,00	1.873.471.222,00
4	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,09	18.795.117.445,00
Jumlah Anggaran					27.686.311.796,00

Pada sasaran strategis 1 indikator kinerja yang ditentukan adalah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dengan target sebesar 21,50%. Target tersebut menunjukkan peran strategis Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber PAD. Upaya yang dilakukan antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan pengawasan penerimaan daerah, serta pengembangan inovasi pelayanan berbasis digital guna meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah.

Pada sasaran strategis 2 indikator kinerja yang ditentukan adalah pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target sebesar 40%. Target ini mencerminkan komitmen Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan yang lebih optimal, terukur, dan berkelanjutan. Peningkatan PAD didukung melalui pemutakhiran data potensi pajak daerah, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menggali potensi pendapatan daerah secara maksimal.

Pada sasaran strategis 3 indikator kinerja yang ditentukan adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah dengan target sebesar 77. Target tersebut menunjukkan komitmen Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif melalui peningkatan kualitas

pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, penyederhanaan proses bisnis, serta penerapan prinsip transparansi dan profesionalisme aparatur. Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi yang menekankan peningkatan integritas, efektivitas organisasi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.3 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan daerah yang menjadi prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026 adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, inovatif, transparan, dan efektif serta penyelenggaraan digitalisasi layanan publik. Tujuan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas birokrasi yang adaptif, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal melalui pemanfaatan teknologi informasi. Adapun sasaran pembangunan daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi.

Selanjutnya, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, tujuan pembangunan daerah yang menjadi prioritas Badan Pendapatan Daerah adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis digital. Tujuan tersebut menekankan pentingnya transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, serta efektivitas pengelolaan kinerja pemerintahan. Sasaran pembangunan daerah yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan dengan aparatur sipil negara yang profesional.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang berperan dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan akuntabilitas kinerja, optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan dokumen RPD Tahun 2024–2026 dan RPJMD Tahun 2025–2029 menunjukkan adanya kesinambungan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif melalui peningkatan kinerja pendapatan daerah serta penguatan birokrasi yang bersih, profesional, dan berbasis digital.

Tabel 2.3
Target Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahun 2025	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025
1	Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan melalui kemandirian keuangan daerah	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	21,50%	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40%
				Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Nilai evaluasi AKIP	81

Tabel tersebut menunjukkan keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah yang berfokus pada peningkatan kemandirian keuangan daerah sebagai dasar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan yang ditetapkan yaitu terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan melalui kemandirian keuangan daerah, dengan indikator kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar 21,50% pada tahun 2025. Target tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan secara mandiri melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Pada sasaran strategis, ditetapkan meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator pertumbuhan PAD sebesar 40%. Target ini menunjukkan fokus pada optimalisasi potensi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah guna memperkuat kapasitas fiskal daerah. Selain itu, sasaran terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif diukur melalui nilai evaluasi AKIP dengan target sebesar 81. Target tersebut menggambarkan komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja melalui perencanaan yang terukur, pelaksanaan program yang efektif, serta pelaporan kinerja yang transparan.

Tabel 2.4
Target Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Perubahan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahun 2025	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025
1	Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan melalui kemandirian keuangan daerah	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	21,50%	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40%
				Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	77

Tabel tersebut menunjukkan perubahan target tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah yang tetap berfokus pada penguatan kemandirian keuangan daerah sebagai dasar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan yang ditetapkan yaitu terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan melalui kemandirian keuangan daerah, dengan indikator kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar 21,50% pada tahun 2025. Target tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan proporsi PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah secara mandiri.

Pada sasaran strategis, ditetapkan meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator pertumbuhan PAD sebesar 40%. Target ini menunjukkan upaya optimalisasi potensi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah guna memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mendukung keberlanjutan pembangunan.

Selain itu, sasaran terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target sebesar 77. Target tersebut menggambarkan fokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui perbaikan sistem kerja, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah.

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

- OPD : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang
- Visi : Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua
- Misi : Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif, melayani, akuntabel, bersih, dan bebas korupsi
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah
- Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
4. Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penetapan indikator kinerja merupakan langkah penting untuk mengetahui apakah kinerja organisasi sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas, proses pengukuran kinerja dapat dilakukan secara lebih mudah, tepat, dan objektif. Indikator kinerja menjadi dasar dalam penyusunan rencana kinerja yang merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah maupun Rencana Strategis perangkat daerah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai target kinerja yang ingin dicapai di masa mendatang.

Kinerja organisasi dapat dilihat dari sejauh mana sasaran strategis dapat tercapai, serta seberapa efektif dan efisien program dan kegiatan dilaksanakan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus disusun dengan baik agar benar-benar dapat menggambarkan kondisi kinerja organisasi secara nyata sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan penjenjangan kinerja strategis yang telah disusun, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan dokumen perencanaan. IKU tersebut disusun secara terukur dan relevan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, khususnya dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Selanjutnya, rumusan sasaran strategis beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel formulasi sasaran strategis berikut.

Tabel 2.5
Formulasi Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	$x = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Potensi}} \times 100\%$	Laporan data Potensi dan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang
2	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur	$x = \frac{\text{Jumlah capaian kinerja aparatur}}{\text{Jumlah aparatur}} \times 100\%$	BA Monev	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Pada Tabel 2.5 sasaran strategis difokuskan pada peningkatan pengelolaan pendapatan daerah dan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengelolaan pendapatan daerah diukur melalui persentase realisasi PAD terhadap target yang dihitung dengan membandingkan realisasi PAD dengan potensi

atau target PAD, kemudian dikalikan 100 persen. Rumus ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan menjadi realisasi penerimaan daerah. Selain itu, kualitas akuntabilitas kinerja diukur melalui persentase rata-rata capaian kinerja aparatur yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah capaian kinerja aparatur dengan jumlah aparatur, kemudian dikalikan 100 persen. Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Tabel 2.6
Formulasi Sasaran Strategis Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan melalui kemandirian keuangan daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	$x = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Laporan realisasi anggaran	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang
2	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$x = \frac{((\text{Realisasi PAD tahun } n) - (\text{Realisasi PAD tahun } n - 1)))}{\text{Realisasi PAD tahun } n - 1} \times 100\%$	Laporan realisasi pendapatan asli daerah (PAD)	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang
3	Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	Nilai evaluasi RB tahun n	Lembar hasil evaluasi RB	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Pada Tabel 2.6 merupakan formulasi sasaran strategis perubahan yang menitikberatkan pada peningkatan kemandirian keuangan daerah dan perbaikan tata kelola birokrasi. Sasaran terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan melalui kemandirian keuangan daerah diukur melalui kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Perhitungan indikator ini dilakukan dengan membandingkan realisasi PAD terhadap total realisasi pendapatan daerah, kemudian dikalikan 100 persen, sehingga dapat menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Sasaran meningkatnya penerimaan PAD diukur melalui pertumbuhan PAD, yaitu selisih realisasi PAD tahun berjalan dengan realisasi PAD tahun sebelumnya, dibagi realisasi tahun sebelumnya dan dikalikan 100 persen. Rumus ini digunakan untuk melihat peningkatan penerimaan PAD dari tahun ke tahun. Sementara itu, sasaran terwujudnya tata kelola birokrasi perangkat daerah yang bersih dan efektif

diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) perangkat daerah yang diperoleh dari hasil evaluasi reformasi birokrasi pada tahun berjalan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan, khususnya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja menuntut setiap instansi untuk mampu menyajikan informasi yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menunjukkan bahwa sumber daya yang digunakan telah dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Penerapan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan, baik dari aspek efektivitas, efisiensi, maupun produktivitas. Melalui akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, serta memberikan ruang bagi pengawasan yang optimal oleh pihak yang berwenang dan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dievaluasi secara objektif berdasarkan capaian kinerja yang terukur.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah, memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja secara periodik. Pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 dimaksudkan sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas kinerja, sekaligus sebagai sarana untuk menilai dan menginformasikan tingkat pencapaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran.

Pencapaian sasaran-sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran realisasi kinerja tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Untuk melakukan analisa capaian kinerja dapat mengacu pada Pengukuran Kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan sasaran dan indikator kerjanya, kegagalan, serta upaya-upaya apa yang harus dilanjutkan maupun upaya untuk mengatasi kegagalan.

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40%	61,59%	153,97%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai evaluasi AKIP	81,00	78,05	96,36%
Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	100%	119,76%	119,76%
Meningkatkan kualitas Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah	Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	103,63%	103,63%

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 secara umum telah memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Pada sasaran meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), indikator pertumbuhan PAD ditargetkan sebesar 40% dan terealisasi sebesar 61,59% atau mencapai 153,97%. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan penerimaan PAD yang cukup signifikan. Keberhasilan ini didukung oleh upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan pengawasan dan penagihan terhadap wajib pajak, pemutakhiran basis data objek pajak, serta pelaksanaan koordinasi dan operasi gabungan dengan instansi terkait untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, indikator nilai evaluasi AKIP ditargetkan sebesar 81,00 dan terealisasi sebesar 78,05 atau mencapai 96,36%. Meskipun belum mencapai target secara penuh, capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja

telah berjalan cukup baik melalui penguatan perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, serta evaluasi internal secara berkala. Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik, serta peningkatan koordinasi antar bidang dalam mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada sasaran meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah, indikator persentase realisasi PAD terhadap target ditetapkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 119,76% atau mencapai 119,76%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD mampu melampaui target yang direncanakan. Upaya yang dilakukan antara lain optimalisasi pelayanan pembayaran pajak daerah, pemanfaatan sistem informasi perpajakan daerah, peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak, serta penguatan pengawasan terhadap potensi pajak daerah yang belum tergali secara maksimal.

Selanjutnya pada sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, indikator persentase rata-rata capaian kinerja aparatur ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 103,63% atau mencapai 103,63%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan disiplin kerja, monitoring capaian kinerja pegawai, evaluasi kinerja secara berkala, serta peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan melalui kemandirian keuangan daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	21,50%	27,52%	127,98%
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40%	61,59%	153,97%
Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	77,00	78,01	101,31%

Terlaksananya Peningkatan Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Target Asli Daerah (PAD)	Persentase Realisasi PAD Terhadap Target	100,00%	119,76%	119,76%
Terlaksananya Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah	Rp 287.372.602.400,00	Rp 345.495.065.162,00	120,23%
Terlaksananya Peningkatan Kepatuhan Pajak Daerah	Jumlah peningkatan atas kepatuhan Wajib Pajak yang diawasi dan diperiksa	Rp 86.491.048,00	Rp 90.783.355,00	104,96%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,09	78,05	97,45%

Pada Tabel 3.2 yang merupakan perbandingan target dan realisasi capaian kinerja perubahan Tahun 2025, terlihat bahwa sebagian besar indikator juga menunjukkan capaian yang sangat baik. Indikator kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah ditargetkan sebesar 21,50% dan terealisasi sebesar 27,52% atau mencapai 127,98%. Hal ini menunjukkan meningkatnya kemandirian keuangan daerah melalui kontribusi PAD yang semakin besar terhadap pendapatan daerah. Upaya yang dilakukan antara lain optimalisasi pemungutan pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Indikator pertumbuhan PAD menunjukkan capaian sebesar 61,59% dari target 40% atau mencapai 153,97%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan penerimaan PAD melalui penggalan potensi pajak daerah dan peningkatan efektivitas penagihan. Sementara itu, indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) perangkat daerah ditargetkan sebesar 77,00 dan terealisasi sebesar 78,01 atau mencapai 101,31%, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui perbaikan sistem kerja, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja.

Indikator persentase realisasi PAD terhadap target juga menunjukkan capaian sebesar 119,76% dari target 100%, yang menandakan keberhasilan dalam merealisasikan pendapatan daerah melebihi target yang direncanakan. Selain itu, indikator jumlah ketetapan pajak daerah menunjukkan realisasi sebesar Rp345.495.065.162,00 dari target Rp287.372.602.400,00 atau mencapai 120,23%. Capaian tersebut

menunjukkan adanya peningkatan penetapan pajak daerah yang berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan PAD.

3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 (dua) Tahun Terakhir

Pengukuran realisasi kinerja tahun tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Untuk melakukan analisa capaian kinerja dapat mengacu pada Pengukuran Kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan sasaran dan indikator kinerjanya, kegagalan, serta upaya upaya apa yang harus dilanjutkan maupun upaya untuk mengatasi kegagalan.

Pengukuran realisasi kinerja tahun tahun 2025 dengan membandingkan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan
Tahun-tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi		
			2023	2024	2025
Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40%	8,00%	8,23%	61,59%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai evaluasi AKIP	81	81,35	80,82	78,05
Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	100%	113,67%	107,62%	119,76%
Meningkatkan kualitas Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah	Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	107,93%	121,68%	103,63%

Tabel 3.2 menunjukkan perbandingan target dan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, yang menggambarkan perkembangan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang secara berkelanjutan. Pada indikator pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), target tahun 2025 sebesar 40% berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 61,59%, meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2023 sebesar 8,00% dan tahun 2024 sebesar 8,23%. Peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2025 menunjukkan adanya optimalisasi pengelolaan potensi pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pemutakhiran data objek pajak, peningkatan kegiatan penagihan, serta pelaksanaan koordinasi dan operasi gabungan dengan instansi terkait untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pada indikator nilai evaluasi AKIP, target tahun 2025 sebesar 81 terealisasi sebesar 78,05. Meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 81,35 dan tahun 2024 sebesar 80,82, capaian tersebut masih menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tetap berjalan dengan baik. Upaya yang dilakukan antara lain penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi secara berkala, serta peningkatan koordinasi internal guna memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Indikator persentase realisasi PAD terhadap target menunjukkan capaian sebesar 119,76% dari target 100%, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 107,62% dan tahun 2023 sebesar 113,67%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD mampu melampaui

target yang telah direncanakan. Capaian tersebut didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah, pemanfaatan sistem informasi perpajakan daerah, peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak, serta penguatan pengawasan terhadap potensi pajak yang belum optimal.

Selanjutnya pada indikator persentase rata-rata capaian kinerja aparatur, target sebesar 100% terealisasi sebesar 103,63%. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 sebesar 121,68%, capaian tahun 2025 tetap berada di atas target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur tetap terjaga melalui peningkatan disiplin kerja, monitoring capaian kinerja pegawai, serta evaluasi kinerja secara berkala.

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi		
			2023	2024	2025
Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan melalui kemandirian keuangan daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	21,50%	22,37%	21,24%	27,52%
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40%	8,00%	8,23%	61,59%
Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	77,00	80,89	76,17	78,01
Terlaksananya Peningkatan Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Target Asli Daerah (PAD)	Persentase Realisasi PAD Terhadap Target	100,00%	113,67%	107,62%	119,76%
Terlaksananya Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah	Rp 287.372.602.400,00	Rp 185.969.721.019,00	Rp 207.426.766.822,00	Rp 345.495.065.162,00
Terlaksananya Peningkatan Kepatuhan Pajak Daerah	Jumlah peningkatan atas kepatuhan Wajib Pajak yang diawasi dan diperiksa	Rp 86.491.048,00	-	-	Rp 90.783.355,00
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,09	81,35	80,82	78,05

Pada Tabel 3.3 yang menunjukkan perbandingan capaian kinerja perubahan Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, terlihat bahwa indikator kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mengalami peningkatan menjadi 27,52% dibandingkan tahun 2024 sebesar 21,24% dan tahun 2023 sebesar 22,37%. Hal ini menunjukkan meningkatnya kemandirian keuangan daerah melalui kontribusi PAD yang semakin besar terhadap total pendapatan daerah. Upaya yang dilakukan antara lain optimalisasi penerimaan pajak daerah, peningkatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data pajak.

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) perangkat daerah mencapai 78,01 dari target 77,00, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 76,17. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penyederhanaan proses kerja, serta penguatan akuntabilitas kinerja.

Indikator jumlah ketetapan pajak daerah menunjukkan peningkatan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp345.495.065.162,00 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp207.426.766.822,00 dan tahun 2023 sebesar Rp185.969.721.019,00. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya optimalisasi pendataan objek pajak, peningkatan kegiatan pemeriksaan dan penagihan pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak juga tercermin dari realisasi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang mencapai Rp90.783.355,00 pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan tren yang positif dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya dalam peningkatan PAD dan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Berbagai upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang seperti optimalisasi pengelolaan potensi pajak daerah, peningkatan kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, serta penguatan monitoring dan evaluasi kinerja telah memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja organisasi serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja PAD Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

No.	URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	Pendapatan Pajak Daerah	163.627.000.000,00	185.969.721.019,00	113,65%	194.080.000.000,00	207.426.766.822,00	106,88%	287.372.602.400,00	345.495.065.162,00	120,23%
2	Hasil Retribusi Daerah	19.862.764.623,00	24.642.310.018,00	124,06%	17.732.270.723,00	21.042.867.495,96	118,67%	393.262.558.795,00	453.816.676.705,59	115,40%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.308.019.425,00	5.778.730.454,51	79,07%	7.384.450.497,00	7.283.403.750,66	98,63%	9.751.233.093,29	10.320.050.591,69	105,83%

4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	361.840.818.680,00	411.768.856.235,85	113,80%	365.778.434.092,00	399.808.214.791,98	109,30%	9.574.951.386,00	28.642.788.641,15	299,14%
	JUMLAH TOTAL	552.638.602.728,00	628.159.617.727,36	113,67%	584.975.155.312,00	635.561.525.860,60	108,65%	699.961.345.674,29	838.274.571.100,43	119,76%

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 yang melampaui target dipengaruhi oleh semakin optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah pada seluruh komponen PAD, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Kontribusi terbesar berasal dari komponen pajak daerah yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah tersebut tidak terlepas dari diberlakukannya opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai sumber pendapatan baru bagi pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan opsen ini memperluas basis penerimaan pajak daerah karena pemerintah daerah memperoleh tambahan pendapatan dari persentase tertentu atas pemungutan PKB dan BBNKB yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Selain itu, tingginya jumlah objek pajak kendaraan bermotor, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, serta kemudahan layanan pembayaran pajak melalui berbagai kanal pembayaran turut mendorong peningkatan penerimaan opsen secara signifikan.

Pada komponen retribusi daerah, realisasi juga menunjukkan capaian yang melampaui target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pemungutan retribusi sesuai ketentuan, serta peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah pengelola retribusi. Perbaikan sistem administrasi dan pengawasan terhadap objek retribusi juga berkontribusi terhadap meningkatnya realisasi penerimaan retribusi daerah.

Selanjutnya, pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, peningkatan realisasi dipengaruhi oleh kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang semakin baik sehingga mampu memberikan kontribusi dividen kepada pemerintah daerah. Penguatan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja BUMD menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan penerimaan pada komponen ini.

Sementara itu, pada komponen lain-lain PAD yang sah, capaian yang melampaui target dipengaruhi oleh optimalisasi penerimaan dari sumber pendapatan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pendapatan bunga, jasa giro, denda pajak daerah, serta penerimaan lain yang sah. Peningkatan pengelolaan kas daerah serta tertib administrasi turut mendukung peningkatan realisasi pada komponen ini.

Optimalisasi pendataan serta koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dalam pengelolaan data kendaraan bermotor juga berperan penting dalam memastikan pemungutan opsen PKB dan BBNKB berjalan efektif dan akuntabel. Secara keseluruhan, sinergi pengelolaan pada seluruh komponen PAD tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya realisasi pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya, sehingga mendukung capaian PAD Kabupaten Jombang tahun 2025 yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40%	61,59%	153,98%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai evaluasi AKIP	81	78,05	101,31%
Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	100%	119,76%	119,76%
Meningkatkan kualitas Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah	Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	103,63%	103,63%

Tabel 3.5 menunjukkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen RPD/Renstra. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target akhir periode perencanaan. Pada indikator pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), target sebesar 40% terealisasi 61,59% dengan tingkat kemajuan 153,98%, yang menunjukkan peningkatan penerimaan PAD yang signifikan. Capaian ini dipengaruhi oleh optimalisasi pemungutan pajak daerah, termasuk tambahan

penerimaan dari opsen PKB dan BBNKB, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan pendataan potensi pajak.

Indikator nilai evaluasi AKIP dengan target 81 terealisasi 78,05 dengan tingkat kemajuan 101,31%, menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah berjalan cukup baik dan mendekati target jangka menengah. Pada indikator persentase realisasi PAD terhadap target, capaian sebesar 119,76% dari target 100% menunjukkan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal. Sementara itu, indikator persentase rata-rata capaian kinerja aparatur mencapai 103,63% dari target 100%, yang menunjukkan kinerja aparatur berjalan sesuai target.

Tabel 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan melalui kemandirian keuangan daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	21,50%	27,52%	127,98%
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40%	61,59%	153,97%
Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	77,00	78,01	101,31%
Terlaksananya Peningkatan Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Target Asli Daerah (PAD)	Persentase Realisasi PAD Terhadap Target	100,00%	119,76%	119,76%
Terlaksananya Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah	Rp 287.372.602.400,00	Rp 345.495.065.162,00	120,23%
Terlaksananya Peningkatan Kepatuhan Pajak Daerah	Jumlah peningkatan atas kepatuhan Wajib Pajak yang diawasi dan diperiksa	Rp 86.491.048,00	Rp 90.783.355,00	104,96%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,09	78,05	97,45%

Tabel 3.6 menunjukkan perbandingan realisasi kinerja perubahan Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen RPJMD/Renstra. Secara umum, sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Indikator kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah memiliki target 21,50% dan terealisasi 27,52% atau tingkat kemajuan 127,98%, yang menunjukkan meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Hal ini dipengaruhi oleh optimalisasi pemungutan pajak daerah, termasuk tambahan penerimaan dari opsen PKB dan BBNKB serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Indikator pertumbuhan PAD mencapai 61,59% dari target 40% atau sebesar 153,97%, menunjukkan peningkatan penerimaan PAD yang cukup

signifikan dibanding target jangka menengah. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) perangkat daerah juga melampaui target dengan realisasi 78,01 dari target 77,00 atau sebesar 101,31%, yang menunjukkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.

Pada indikator persentase realisasi PAD terhadap target, capaian sebesar 119,76% menunjukkan pengelolaan pendapatan daerah berjalan optimal. Indikator jumlah ketetapan pajak daerah juga melampaui target, dengan realisasi Rp345.495.065.162,00 dari target Rp287.372.602.400,00 atau 120,23%, yang menunjukkan keberhasilan optimalisasi pendataan potensi pajak dan peningkatan penagihan. Selain itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak juga tercermin dari realisasi sebesar Rp90.783.355,00 atau 104,96% dari target.

Sementara itu, indikator nilai evaluasi AKIP perangkat daerah terealisasi 78,05 dari target 80,09 atau sebesar 97,45%, yang menunjukkan kinerja akuntabilitas masih perlu ditingkatkan meskipun secara umum sudah berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, realisasi kinerja perubahan Tahun 2025 menunjukkan kemajuan yang positif terhadap target jangka menengah, khususnya dalam peningkatan PAD, optimalisasi pengelolaan pajak daerah, serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif.

3.1.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Level Nasional

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan SPM Nasional

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Nasional	Keterangan
Meningkatnya penerimaan pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	61,59%	-	Hanya merupakan fungsi penunjang bukan fungsi pelayanan dasar
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai evaluasi AKIP	78,05	-	Hanya merupakan fungsi penunjang bukan fungsi pelayanan dasar
Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	119,76%	-	Hanya merupakan fungsi penunjang bukan fungsi pelayanan dasar
Meningkatkan kualitas Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah	Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur	103,63%	-	Hanya merupakan fungsi penunjang bukan fungsi pelayanan dasar

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan SPM Nasional

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Nasional	Keterangan
Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan melalui kemandirian keuangan daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	27,52%	-	Hanya merupakan fungsi penunjang bukan fungsi pelayanan dasar
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	61,59%	-	Hanya merupakan fungsi penunjang bukan fungsi pelayanan dasar
Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	78,01	-	Hanya merupakan fungsi penunjang bukan fungsi pelayanan dasar
Terlaksananya Peningkatan Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Target Asli Daerah (PAD)	Persentase Realisasi PAD Terhadap Target	119,76%	-	Hanya merupakan fungsi penunjang bukan fungsi pelayanan dasar
Terlaksananya Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah	Rp 345.495.065.162,00	-	Hanya merupakan fungsi penunjang bukan fungsi pelayanan dasar
Terlaksananya Peningkatan Kepatuhan Pajak Daerah	Jumlah peningkatan atas kepatuhan Wajib Pajak yang diawasi dan diperiksa	Rp 90.783.355,00	-	Hanya merupakan fungsi penunjang bukan fungsi pelayanan dasar
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	78,05	-	Hanya merupakan fungsi penunjang bukan fungsi pelayanan dasar

Tabel 3.7 dan tabel 3.8 menunjukkan bahwa indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat nasional. Hal ini dikarenakan indikator yang digunakan, seperti pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), nilai evaluasi AKIP, persentase realisasi PAD terhadap target, serta persentase rata-rata capaian kinerja aparatur merupakan indikator yang bersifat fungsi penunjang pemerintahan, bukan termasuk dalam kategori pelayanan dasar yang memiliki standar nasional (SPM).

SPM nasional umumnya digunakan untuk mengukur kinerja pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Sementara itu, pengelolaan pendapatan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah merupakan bagian dari fungsi penunjang yang berperan mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dengan demikian, meskipun indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah tidak memiliki pembandingan secara langsung pada level nasional dalam bentuk SPM, capaian kinerja tetap dapat dinilai melalui perbandingan dengan target Renstra, capaian tahun sebelumnya, serta kontribusinya terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tetap memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah meskipun tidak termasuk dalam indikator pelayanan dasar tingkat nasional.

Tabel 3.9
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 - 2025

No.	URAIAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	Pendapatan Pajak Daerah	194.080.000.000,00	207.426.766.822,00	106,88%	287.372.602.400,00	345.495.065.162,00	120,23%
2	Hasil Retribusi Daerah	17.732.270.723,00	21.042.867.495,96	118,67%	393.262.558.795,00	453.816.676.705,59	115,40%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.384.450.497,00	7.283.403.750,66	98,63%	9.751.233.093,29	10.320.050.591,69	105,83%
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	365.778.434.092,00	399.808.214.791,98	109,30%	9.574.951.386,00	28.642.788.641,15	299,14%
	JUMLAH TOTAL	584.975.155.312,00	635.561.525.860,60	108,65%	699.961.345.674,29	838.274.571.100,43	119,76%

Tabel 3.9 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024. Total PAD Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp838.274.571.100,43 atau 119,76% dari target Rp699.961.345.674,29, lebih tinggi dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 108,65%. Peningkatan ini menunjukkan pengelolaan pendapatan daerah yang semakin optimal serta adanya tambahan sumber penerimaan daerah.

Peningkatan terbesar berasal dari komponen Pajak Daerah dengan capaian 120,23%, yang dipengaruhi oleh pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB sebagai sumber pendapatan baru bagi pemerintah kabupaten, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran data objek pajak, serta kemudahan pembayaran pajak melalui kanal digital. Pada komponen Retribusi Daerah, capaian sebesar 115,40% dipengaruhi oleh peningkatan kualitas pelayanan, penertiban objek retribusi, serta optimalisasi pemungutan oleh perangkat daerah pengelola retribusi.

Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai 105,83%, meningkat dibanding tahun sebelumnya karena adanya peningkatan kinerja BUMD yang memberikan kontribusi dividen kepada pemerintah daerah. Sementara itu, komponen Lain-lain PAD yang Sah mengalami peningkatan signifikan hingga 299,14% yang dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan bunga, jasa giro, denda pajak, serta penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan.

Meskipun secara umum mengalami peningkatan, terdapat perbedaan tingkat capaian antar komponen yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, optimalisasi pendataan potensi pendapatan, serta efektivitas koordinasi antar perangkat daerah. Secara keseluruhan, peningkatan PAD Tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan kinerja pengelolaan pendapatan daerah yang mendukung peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Tabel 3.10
Benchmarking Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

Uraian	Kab. Nganjuk			Kab. Mojokerto			Kab. Jombang		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Pajak Daerah	232.230.092.223,00	273.374.256.055,00	117,72%	513.850.000.000,00	516.639.235.436,76	100,54%	287.372.602.400,00	345.495.065.162,00	120,23%
Hasil Retribusi Daerah	299.647.174.414,00	334.624.356.126,94	111,67%	316.090.111.427,00	338.956.467.428,85	107,23%	393.262.558.795,00	453.816.676.705,59	115,40%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.181.030.072,00	5.349.788.795,34	127,95%	12.038.409.877,00	12.012.546.523,71	99,79%	9.751.233.093,29	10.320.050.591,69	105,83%
Kain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.313.591.889,00	24.471.072.643,77	262,75%	12.050.677.244,00	19.154.365.670,58	158,95%	9.574.951.386,00	28.642.788.641,15	299,14%
	545.371.888.598,00	637.819.473.621,05	116,95%	854.029.198.548,00	886.762.615.059,90	103,83%	699.961.345.674,29	838.274.581.100,43	119,76%

Tabel 3.10 menunjukkan hasil benchmarking realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Mojokerto. Secara umum, kinerja PAD Kabupaten Jombang menunjukkan capaian yang kompetitif bahkan lebih tinggi pada beberapa komponen dibandingkan daerah pembanding.

Pada komponen Pendapatan Pajak Daerah, Kabupaten Jombang mencatat capaian sebesar 120,23%, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Nganjuk sebesar 117,72% dan Kabupaten Mojokerto sebesar 100,54%. Capaian ini dipengaruhi oleh optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya adanya tambahan penerimaan dari opsen PKB dan BBNKB, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemutakhiran data potensi pajak daerah.


Pada komponen Hasil Retribusi Daerah, Kabupaten Jombang mencapai 115,40%, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Mojokerto sebesar 107,23% dan Kabupaten Nganjuk sebesar 111,67%. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas pengelolaan retribusi daerah melalui peningkatan pelayanan serta pengawasan terhadap objek retribusi.

Pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, capaian Kabupaten Jombang sebesar 105,83%, berada di atas Kabupaten Mojokerto sebesar 99,79% namun di bawah Kabupaten Nganjuk sebesar 127,95%. Hal ini menunjukkan kontribusi BUMD terhadap PAD Jombang sudah baik, meskipun masih terdapat peluang peningkatan kinerja pengelolaan penyertaan modal daerah.

Sementara itu, pada komponen Lain-lain PAD yang Sah, Kabupaten Jombang mencatat capaian tertinggi sebesar 299,14%, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Nganjuk sebesar 262,75% dan Kabupaten Mojokerto sebesar 158,95%. Tingginya capaian ini dipengaruhi oleh optimalisasi penerimaan bunga, jasa giro, denda pajak, serta penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara total, realisasi PAD Kabupaten Jombang mencapai 119,76%, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Nganjuk sebesar 116,95% dan Kabupaten Mojokerto sebesar 103,83%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan PAD Kabupaten Jombang Tahun 2025 tergolong baik dan kompetitif dibandingkan daerah pembanding. Keberhasilan tersebut didukung oleh optimalisasi pemungutan pajak daerah, peningkatan kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait, sehingga mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Grafik Benchmark Pendapatan Asli Daerah



Grafik Benchmark Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan perbandingan anggaran dan realisasi PAD Tahun 2025 pada Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang berdasarkan empat komponen PAD, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Secara umum terlihat bahwa seluruh daerah mampu merealisasikan pendapatan di atas target anggaran, namun Kabupaten Jombang menunjukkan kinerja yang cukup kompetitif dibandingkan daerah perbandingan.

Pada komponen pajak daerah, realisasi Kabupaten Jombang terlihat lebih tinggi dibandingkan anggaran yang ditetapkan dan menunjukkan kinerja yang baik jika dibandingkan dengan Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Mojokerto. Peningkatan ini dipengaruhi oleh optimalisasi pemungutan pajak daerah, termasuk adanya tambahan penerimaan dari opsen PKB dan BBNKB serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Pada komponen retribusi daerah, Kabupaten Jombang juga menunjukkan realisasi yang lebih tinggi dari anggaran dan lebih besar dibandingkan Kabupaten Nganjuk, serta mendekati Kabupaten Mojokerto. Hal ini menunjukkan pengelolaan retribusi daerah yang cukup optimal melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan pemungutan retribusi.

Pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, nilai realisasi ketiga daerah relatif tidak terlalu besar dibandingkan komponen PAD lainnya, namun tetap menunjukkan capaian

di atas target. Hal ini menunjukkan adanya kontribusi dari penyertaan modal daerah pada BUMD yang cukup stabil.

Sementara itu, pada komponen lain-lain PAD yang sah, Kabupaten Jombang menunjukkan realisasi yang lebih tinggi dibandingkan anggaran, bahkan lebih menonjol dibandingkan daerah pembanding. Kondisi ini dipengaruhi oleh optimalisasi penerimaan bunga, jasa giro, denda pajak, serta penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan.

Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa struktur PAD ketiga daerah masih didominasi oleh pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber utama penerimaan. Kabupaten Jombang memperlihatkan kinerja yang baik dengan realisasi yang melampaui anggaran pada seluruh komponen PAD, sehingga menunjukkan upaya optimalisasi pendapatan daerah yang efektif dalam mendukung peningkatan kemandirian keuangan daerah.

3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja

Realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 menunjukkan capaian yang umumnya melampaui target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA/RPD. Hal ini terlihat dari meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari sisi pertumbuhan PAD, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, maupun persentase realisasi PAD terhadap target yang mencapai lebih dari 100%. Peningkatan kinerja tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah telah berjalan optimal dan didukung oleh perbaikan tata kelola serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Capaian kinerja yang baik terutama didorong oleh peningkatan penerimaan pada komponen pajak daerah, khususnya adanya tambahan sumber pendapatan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mulai diberlakukan sebagai bagian dari implementasi kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, peningkatan realisasi PAD juga dipengaruhi oleh optimalisasi pemungutan retribusi daerah, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta peningkatan penerimaan pada lain-lain PAD yang sah seperti jasa giro, bunga, dan denda pajak daerah.

Dari sisi akuntabilitas kinerja, nilai evaluasi AKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan capaian yang cukup baik meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai target yang lebih optimal. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan perencanaan, pengukuran kinerja, serta

monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan secara konsisten guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya maupun target jangka menengah. Keberhasilan tersebut menunjukkan adanya sinergi antara kebijakan, sistem pengelolaan pendapatan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kemandirian keuangan daerah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 antara lain:

- a) Kebijakan opsen PKB dan BBNKB yang memberikan tambahan sumber penerimaan pajak daerah bagi pemerintah kabupaten.
- b) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, melalui pemutakhiran data objek pajak dan peningkatan pengawasan.
- c) Meningkatnya kepatuhan wajib pajak seiring kemudahan pembayaran pajak melalui kanal digital.
- d) Peningkatan kualitas pelayanan publik pada sektor perpajakan dan retribusi daerah.
- e) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan pelaporan pendapatan daerah.
- f) Koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, khususnya pemerintah provinsi dalam pengelolaan data kendaraan bermotor.
- g) Peningkatan kinerja BUMD yang berkontribusi terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- h) Monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala untuk memastikan target tercapai.
- i) Kondisi perekonomian daerah yang relatif stabil sehingga mendukung kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025, dilakukan analisis menggunakan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, serta kondisi eksternal berupa peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja. Hasil analisis SWOT ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi

peningkatan kinerja serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada periode selanjutnya.

a) Kekuatan (*Strengths*)

- Adanya tambahan sumber PAD dari opsen PKB dan BBNKB.
- Realisasi PAD melampaui target yang menunjukkan pengelolaan pendapatan daerah semakin optimal.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pajak daerah.
- Koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam pengelolaan data perpajakan.
- Meningkatnya kepatuhan wajib pajak.
- Kinerja aparatur yang cukup baik dalam mendukung pencapaian target.

b) Kelemahan (*Weaknesses*)

- Masih terdapat potensi pajak dan retribusi daerah yang belum tergali secara optimal.
- Nilai AKIP belum sepenuhnya mencapai target maksimal.
- Kualitas data objek pajak masih perlu penyempurnaan berkelanjutan.
- Keterbatasan SDM pada beberapa bidang teknis pengelolaan pendapatan.
- Ketergantungan data tertentu dari instansi lain.

c) Peluang (*Opportunities*)

- Dukungan regulasi pemerintah terkait penguatan keuangan daerah.
- Perkembangan teknologi digital yang mempermudah pelayanan pajak.
- Potensi peningkatan jumlah objek pajak seiring pertumbuhan ekonomi daerah.
- Peluang peningkatan kerja sama pertukaran data dengan instansi lain.
- Inovasi pelayanan publik yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat.

d) Ancaman (*Threats*)

- Kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat membayar pajak.
- Perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi jenis dan besaran PAD.
- Risiko ketidakpatuhan wajib pajak.
- Ketergantungan sistem dan data dari instansi lain.
- Potensi penurunan penerimaan pada sektor tertentu akibat faktor eksternal.

3.2 Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selain diukur melalui kinerja sasaran dan kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari aspek akuntabilitas keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025, yang dibiayai melalui Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025.

3.2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	Nilai	77,00	78,01	101,31%	18.795.117.445,00	16.150.099.396,00	85,93%
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	Persen	100,00	100,00	100,00%	16.550.500,00	16.109.056,00	97,33%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3,00	3,00	100,00%	9.620.000,00	9.503.500,00	98,79%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9,00	9,00	100,00%	6.930.500,00	6.605.556,00	95,31%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00%	15.466.227.114,00	13.667.912.942,00	88,37%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	61,00	61,00	100,00%	15.043.648.114,00	13.303.114.672,00	88,43%
Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	12,00	12,00	100,00%	420.354.000,00	362.591.520,00	86,26%

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	1,00	100,00%	2.225.000,00	2.206.750,00	99,18%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan kebutuhan kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00%	217.055.409,00	140.231.905,00	64,61%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	61,00	61,00	100,00%	22.655.400,00	22.653.125,00	99,99%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3,00	3,00	100,00%	167.774.318,00	97.718.800,00	58,24%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	76,00	76,00	100,00%	26.625.691,00	19.859.980,00	74,59%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00%	1.613.700.894,00	1.025.093.521,00	63,52%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	19,00	19,00	100,00%	21.829.150,00	21.586.356,00	98,89%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	61,00	61,00	100,00%	1.157.348.094,00	626.919.185,00	54,17%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	100,00%	24.903.200,00	24.163.388,00	97,03%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	100,00%	252.076.100,00	207.532.910,00	82,33%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11,00	11,00	100,00%	43.131.350,00	35.241.800,00	81,71%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	48,00	48,00	100,00%	11.760.000,00	7.180.000,00	61,05%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	12,00	100,00%	102.653.000,00	102.469.882,00	99,82%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00%	523.000.932,00	426.519.524,00	81,55%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	100,00%	309.520.000,00	234.804.074,00	75,86%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	100,00%	213.480.932,00	191.715.450,00	89,80%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00%	958.582.596,00	874.232.448,00	91,20%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	32,00	32,00	100,00%	261.320.000,00	201.319.863,00	77,04%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	1,00	100,00%	490.393.596,00	469.817.085,00	95,80%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	16,00	16,00	100,00%	206.869.000,00	203.095.500,00	98,18%
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	40,00	61,59%	153,97%	8.891.194.351,00	7.143.551.224,00	80,34%
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	Rupiah	287.372.602.400,00	345.495.065.162,00	120,23%	1.873.471.222,00	1.565.824.714,00	83,58%
	Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	Objek	810.100,00	833.361,00	102,87%	2.177.337.286,00	1.466.569.969,00	67,36%
	Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	Rupiah	287.372.602.400,00	345.495.065.162,00	120,23%	4.791.656.218,00	4.076.953.041,00	85,08%
	Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	Rupiah	393.262.558.795,00	453.816.676.705,59	115,40%	48.729.625,00	34.203.500,00	70,19%
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak	Dokumen	4,00	4,00	100,00%	1.047.699.472,00	992.702.420,00	94,75%

	Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah							
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	12,00	100,00%	1.527.333.236,00	957.637.736,00	62,70%
Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12,00	12,00	100,00%	700.507.000,00	461.916.160,00	65,94%
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	810.100,00	833.361,00	102,87%	650.004.050,00	508.932.233,00	78,30%
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	4.000,00	6.295,00	157,38%	331.084.570,00	227.943.414,00	68,85%
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12,00	12,00	100,00%	4.460.571.648,00	3.849.009.627,00	86,29%
Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12,00	12,00	100,00%	125.264.750,00	111.206.134,00	88,78%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	12,00	100,00%	48.729.625,00	34.203.500,00	70,19%

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Per Sasaran Program

Sasaran Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Peningkatan Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Target Asli Daerah (PAD)	Persentase Realisasi PAD Terhadap Target	100,00%	119,76%	119,76%	4.840.385.843,00	4.111.156.541,00	84,93%
Terlaksananya Peningkatan Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah	287.372.602.400,00	345.495.065.162,00	120,23%	2.177.337.286,00	1.466.569.969,00	67,36%
Terlaksananya Peningkatan Kepatuhan Pajak Daerah	Jumlah peningkatan atas kepatuhan Wajib Pajak yang diawasi dan diperiksa	86.491.048,00	90.783.355,00	104,96%	1.873.471.222,00	1.565.824.714,00	83,58%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,09	78,05	97,45%	18.795.117.445,00	16.150.099.396,00	85,93%
		Rata-rata Capaian		110,60%	Total Capaian		84,13%

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian kinerja strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 mencapai 110,60%, sementara capaian realisasi anggaran secara agregat sebesar 84,13%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa target kinerja strategis dapat tercapai bahkan melampaui target dengan tingkat pemanfaatan anggaran yang relatif lebih rendah dibandingkan capaian kerjanya. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif dan efisien.

Pada sasaran terlaksananya peningkatan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target, capaian kinerja persentase realisasi PAD mencapai 119,76% dengan capaian anggaran sebesar 84,93%. Demikian pula pada sasaran peningkatan ketetapan pajak daerah, capaian kinerja mencapai 120,23% dengan capaian anggaran sebesar 67,36%. Sementara itu, pada sasaran peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah, capaian kinerja tercatat sebesar 104,96% dengan capaian anggaran sebesar 83,58%.

Pada sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah, nilai evaluasi AKIP mencapai 97,45% dengan capaian anggaran sebesar 85,93%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan program, optimalisasi pengelolaan pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta peningkatan kualitas pengelolaan

kinerja perangkat daerah. Dengan kata lain, capaian kinerja yang melampaui target dapat dicapai tanpa harus merealisasikan anggaran secara maksimal, yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien dan berorientasi pada hasil.

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025

Kode Rekening	Rekening Belanja	Jumlah		%
		Target	Capaian	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.916.309.773,00	2.576.788.003,00	88,36%
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	10.183.314,00	9.638.949,00	94,65%
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.551.064,00	3.432.329,00	96,66%
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah – Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.990.356.797,00	1.759.806.725,00	88,42%
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.185,00	48.719,00	91,60%
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	129.746,00	126.581,00	97,56%
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah – Pajak Reklame	72.564.007,00	66.570.817,00	91,74%
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	43.251,00	42.196,00	97,56%
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah – Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	820.613.495,00	725.550.555,00	88,42%
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah – Pajak Parkir	5.447.885,00	4.981.985,00	91,45%
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah – Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.917.960.076,00	1.702.908.042,00	88,79%
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	561.672,00	530.029,00	94,37%
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah – Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.692.925.465,00	1.431.911.809,00	84,58%
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah – Pajak Air Tanah	109.135.267,00	100.150.890,00	91,77%
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	321.026.271,00	295.417.999,00	92,02%
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.749.000,00	7.560.000,00	97,56%
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	434.152,00	412.299,00	94,97%
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.767.464,00	5.293.462,00	91,78%
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.896.215,00	0,00	0,00%

5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.394.000,00	1.260.000,00	90,39%
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	280.178.057,00	256.985.514,00	91,72%
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	17.300.026,00	15.880.519,00	91,79%
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	145.457.750,00	123.430.000,00	84,86%
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	519.614,00	506.940,00	97,56%
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	18.899.038,00	17.580.500,00	93,02%
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah – Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.387.457,00	2.117.291,00	88,68%
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	137,00	133,00	97,08%
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah – Pajak Hiburan	6.013.690,00	5.533.362,00	92,01%
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	6.829.121,00	6.466.300,00	94,69%
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah – Pajak Penerangan Jalan	2.998.440.223,00	2.671.987.103,00	89,11%
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	41.575.733,00	39.157.883,00	94,18%
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	122.118.500,00	117.900.000,00	96,55%
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	118.110.566,00	105.878.040,00	89,64%
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah – Pajak Hotel	58.110.769,00	53.270.653,00	91,67%
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	5.430.542,00	5.144.836,00	94,74%
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	158.446.750,00	137.461.850,00	86,76%
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	509.125,00	478.252,00	93,94%
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	176.821.676,00	140.778.470,00	79,62%
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	298.277.348,00	260.737.068,00	87,41%
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah – Pajak Restoran	444.375.211,00	404.522.668,00	91,03%
5.1.02.02.13.0020	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	187.458.924,00	173.383.101,00	92,49%
5.1.02.02.13.0021	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	77.285.758,00	71.482.800,00	92,49%
Jumlah Anggaran		15.043.648.114,00	13.303.114.672,00	88,43%

Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2025

Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah		%
		Target	Capaian	
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.620.000,00	9.503.500,00	98,79%
	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.930.500,00	6.605.556,00	95,31%
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	420.354.000,00	362.591.520,00	86,26%
	5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.225.000,00	2.206.750,00	99,18%
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.655.400,00	22.653.125,00	99,99%
	5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	167.774.318,00	97.718.800,00	58,24%
	5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	26.625.691,00	19.859.980,00	74,59%
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.829.150,00	21.586.356,00	98,89%
	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.157.348.094,00	626.919.185,00	54,17%
	5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.903.200,00	24.163.388,00	97,03%
	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	252.076.100,00	207.532.910,00	82,33%
	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.131.350,00	35.241.800,00	81,71%
	5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.760.000,00	7.180.000,00	61,05%
	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan	102.653.000,00	102.469.882,00	99,82%

	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	309.520.000,00	234.804.074,00	75,86%
	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	213.480.932,00	191.715.450,00	89,80%
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	261.320.000,00	201.319.863,00	77,04%
	5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	490.393.596,00	469.817.085,00	95,80%
	5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	206.869.000,00	203.095.500,00	98,18%
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.047.699.472,00	992.702.420,00	94,75%
	5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.527.333.236,00	957.637.736,00	62,70%
	5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	700.507.000,00	461.916.160,00	65,94%
	5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah	650.004.050,00	508.932.233,00	78,30%
	5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	331.084.570,00	227.943.414,00	68,85%
	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	4.460.571.648,00	3.849.009.627,00	86,29%
	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	125.264.750,00	111.206.134,00	88,78%
	5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	48.729.625,00	34.203.500,00	70,19%
	Jumlah Anggaran		12.642.663.682	9.990.535.948,00

Realisasi belanja Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang telah dilaksanakan secara cukup efisien. Pada komponen Belanja Pegawai, total anggaran sebesar Rp15.043.648.114,00 terealisasi Rp13.303.114.672,00 atau 88,43%. Realisasi belanja pegawai yang tidak mencapai 100% antara lain dipengaruhi oleh adanya penyesuaian kebutuhan riil pegawai, efisiensi pembayaran tunjangan, serta tidak seluruh formasi pegawai terisi sepanjang tahun anggaran. Selain itu, realisasi belanja insentif pemungutan pajak daerah, termasuk insentif atas opsen PKB dan BBNKB, menyesuaikan dengan capaian penerimaan pajak daerah.

Pada komponen Belanja Barang dan Jasa, total anggaran sebesar Rp12.642.663.682,00 terealisasi Rp9.990.535.948,00 atau 79,02%. Beberapa kegiatan menunjukkan tingkat serapan tinggi seperti penyusunan dokumen perencanaan, rapat koordinasi, serta pemeliharaan sarana prasarana yang mencapai di atas 95%. Namun terdapat pula kegiatan dengan serapan relatif lebih rendah, seperti pendidikan dan pelatihan pegawai, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, pendataan objek pajak daerah, serta pengolahan basis data pajak daerah. Hal ini dipengaruhi oleh efisiensi belanja, penyesuaian kebutuhan prioritas kegiatan, serta optimalisasi penggunaan sarana yang sudah tersedia.

Pada kegiatan pengelolaan pendapatan daerah, realisasi anggaran berada pada kisaran 62%–88%, namun capaian kinerja tetap dapat mencapai bahkan melampaui target. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan PAD dapat dicapai tidak hanya melalui besarnya anggaran, tetapi juga melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan seperti pendataan objek pajak, pelayanan dan konsultasi perpajakan, serta penagihan pajak daerah.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan dengan tingkat efisiensi yang cukup baik. Efisiensi anggaran ini tidak mengurangi capaian kinerja yang telah melampaui target, sehingga menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang telah berorientasi pada hasil (result oriented) serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara optimal.

Tabel 3.15
Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa 2025

Uraian	Tahun 2025		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	15.043.648.114,00	3.303.114.672,00	88,43%
Belanja Barang dan Jasa	12.642.663.682,00	9.990.535.948,00	79,02%
Jumlah	27.686.311.796,00	23.293.650.620,00	84,13%
Selisih Anggaran Lebih		4.392.661.176,00	15,87%

Pada komponen Belanja Pegawai, realisasi anggaran mencapai 88,43% dari pagu yang telah ditetapkan. Realisasi yang tidak mencapai 100% dipengaruhi oleh penyesuaian kebutuhan riil belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan yang menyesuaikan kondisi pegawai aktif, serta besaran insentif pemungutan pajak daerah yang bergantung pada capaian kinerja penerimaan pajak.

Sementara itu, pada komponen Belanja Barang dan Jasa, realisasi anggaran sebesar 79,02% menunjukkan adanya efisiensi belanja melalui penyesuaian kebutuhan operasional, optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia, serta prioritas kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja. Beberapa kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal tanpa harus menggunakan seluruh anggaran yang tersedia, terutama pada kegiatan administrasi umum, pengadaan perlengkapan kantor, serta pendataan dan pengelolaan basis data pajak daerah.

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilihat melalui perbandingan antara alokasi anggaran dengan realisasi belanja, khususnya pada komponen belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah secara efektif dan berorientasi pada hasil.

Selanjutnya, rincian anggaran dan realisasi penggunaan sumber daya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	101,31%	85,93%	117,90%
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	100,00%	97,33%	102,74%

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	98,79%	101,23%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00%	95,31%	104,92%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	88,37%	113,16%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	88,43%	113,08%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00%	86,26%	115,93%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00%	99,18%	100,83%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan kebutuhan kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	64,61%	154,78%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100,00%	99,99%	100,01%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100,00%	58,24%	171,69%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100,00%	74,59%	134,07%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	63,52%	157,42%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00%	98,89%	101,12%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00%	54,17%	184,61%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100,00%	97,03%	103,06%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00%	82,33%	121,46%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100,00%	81,71%	122,39%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100,00%	61,05%	163,79%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%	99,82%	100,18%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100,00%	81,55%	122,62%

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00%	75,86%	131,82%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00%	89,80%	111,35%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100,00%	91,20%	109,65%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00%	77,04%	129,80%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,00%	95,80%	104,38%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,00%	98,18%	101,86%
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	153,25%	80,34%	190,75%
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	120,23%	83,58%	143,85%
	Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	102,87%	67,36%	152,72%
	Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	120,23%	85,08%	141,31%
	Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	115,40%	70,19%	164,41%
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	100,00%	94,75%	105,54%
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100,00%	62,70%	159,49%
Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100,00%	65,94%	151,65%
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	102,87%	78,30%	131,39%
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	157,38%	68,85%	228,58%
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100,00%	86,29%	115,89%
Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100,00%	88,78%	112,64%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100,00%	70,19%	142,47%

Berdasarkan Tabel 3.16 efisiensi penggunaan sumber daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 secara umum

menunjukkan hasil yang baik, dimana sebagian besar indikator memiliki tingkat efisiensi di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dapat direalisasikan secara optimal meskipun realisasi anggaran tidak sepenuhnya terserap, sehingga mencerminkan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Pada sasaran tata kelola birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) mencapai 101,31% dengan capaian anggaran 85,93% sehingga efisiensi sebesar 117,90%. Pada sasaran peningkatan PAD, pertumbuhan PAD mencapai 153,25% dengan capaian anggaran 80,34% atau efisiensi 190,75%, yang dipengaruhi optimalisasi pemungutan pajak daerah termasuk opsen PKB dan BBNKB serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Efisiensi juga terlihat pada kegiatan pelayanan, pendataan, dan pengelolaan pajak daerah yang mampu mencapai target kinerja dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan secara optimal dan berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan PAD serta kinerja perangkat daerah.

Tabel 3.17
Perbandingan Kebutuhan Pegawai dan Ketersediaan Pegawai

No	Jabatan	Kelas	Bezetting	Kebutuhan	Selisih
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	14	1	1	0
2	Sekretaris	12	1	1	0
3	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan	11	1	1	0
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan	11	0	1	-1
5	Kepala Bidang Pemeriksaan, Pengembangan dan Pengolahan Data	11	1	1	0
6	Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	9	1	1	0
7	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB	9	0	1	-1
8	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya	9	0	1	-1
9	Kepala Sub Bidang Pelayanan	9	1	1	0
10	Kepala Sub Bidang Penagihan	9	1	1	0
11	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengendalian	9	1	1	0
12	Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pengolahan Data	9	0	1	-1
13	Perencana Ahli Utama	14	0	1	-1
14	Arsiparis Ahli Utama	13	0	1	-1
15	Pranata Komputer Ahli Utama	13	0	2	-2

16	Perencana Ahli Madya	12	0	1	-1
17	Arsiparis Ahli Madya	11	0	1	-1
18	Pranata Komputer Ahli Madya	11	0	2	-2
19	Perencana Ahli Muda	10	1	1	0
20	Arsiparis Ahli Muda	9	0	1	-1
21	Arsiparis Ahli Pertama	8	0	1	-1
22	Perencana Ahli Pertama	8	0	1	-1
23	Pranata Komputer Ahli Muda	9	0	4	-4
24	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1	10	-9
25	Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	31	-28
26	Pengolah Data dan Informasi	6	38	67	-29
27	Pengadministrasi Perkantoran	5	6	31	-25
Jumlah	Kebutuhan dan Ketersediaan Pegawai		57	167	-110

Tabel 3.18
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Uraian	% Rata-rata capaian kinerja	% Kebutuhan SDM	% Efisiensi
Efisiensi SDM terhadap kinerja	103,63%	$\frac{57}{167} \times 100\% = 34,13\%$	69,50%

Berdasarkan Tabel 3.17, jumlah pegawai yang tersedia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sebanyak 57 orang, sedangkan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sebanyak 167 orang, sehingga terdapat kekurangan 110 pegawai. Kekurangan pegawai terjadi pada beberapa jabatan strategis dan teknis, terutama pada jabatan fungsional seperti Pranata Komputer, Arsiparis, Perencana, Penelaah Teknis Kebijakan, Pengolah Data dan Informasi, serta Pengadministrasi Perkantoran. Selain itu, terdapat kekosongan pada beberapa jabatan struktural seperti Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan serta beberapa kepala sub bidang. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan SDM belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal.

Meskipun jumlah pegawai masih terbatas, capaian kinerja organisasi tetap menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan Tabel 3.18, rata-rata capaian kinerja mencapai 103,63%, sedangkan persentase pemenuhan kebutuhan SDM baru sebesar 69,50%. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah pegawai tidak menghambat pencapaian target kinerja, sehingga tingkat efisiensi SDM tergolong tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh optimalisasi pembagian tugas, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi pegawai, serta adanya dukungan koordinasi antar bidang.

Tabel 3.19
Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Selisih Kebutuhan Sarana dan Prasarana
935	962	27

Berdasarkan tabel tersebut, ketersediaan sarana dan prasarana tercatat sebanyak 935 unit, sementara kebutuhan yang diperlukan adalah 962 unit, sehingga masih terdapat selisih kebutuhan sebesar 27 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan operasional.

Kekurangan tersebut berpotensi memengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan, terutama apabila sarana dan prasarana yang kurang merupakan fasilitas utama pendukung kinerja. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pengadaan yang lebih terarah dan berbasis prioritas agar keterbatasan sarana dan prasarana tidak menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja di masa mendatang.

Tabel 3.20
Efisiensi Sarana dan Prasarana

Uraian	% Rata-rata capaian kinerja	% Kebutuhan SDM	% Efisiensi
Efisiensi sarana prasarana terhadap kinerja	103,63%	$\frac{935}{962} \times 100\% = 97,19\%$	6,44%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun rata-rata capaian kinerja mencapai 103,63%, tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana baru mencapai 97,19%, sehingga menghasilkan efisiensi sebesar 6,44%. Angka efisiensi yang relatif rendah ini mengindikasikan bahwa kinerja yang tinggi masih dicapai dengan kondisi sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya ideal.

Hal ini dapat diartikan Bdan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mampu mengoptimalkan fasilitas yang ada, namun ketergantungan pada pemanfaatan maksimal sarana yang tersedia cukup tinggi. Jika kekurangan sarana dan prasarana tidak segera dipenuhi, terdapat risiko penurunan kinerja atau meningkatnya beban pemeliharaan fasilitas yang ada. Oleh karena itu, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas kinerja ke depan.

3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Upaya perbaikan kinerja atas hasil analisis realisasi kinerja dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dilakukan melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, pemutakhiran serta penguatan basis data objek pajak, serta optimalisasi penerimaan opsen PKB dan BBNKB melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi. Selain itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi perpajakan, penyederhanaan prosedur layanan, serta pengembangan dan perluasan penggunaan sistem pembayaran pajak secara digital guna memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat.

Upaya lainnya dilakukan melalui penguatan kegiatan penagihan dan pengawasan pajak daerah, peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja (SAKIP), serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi juga terus dikembangkan dalam pengelolaan data pendapatan daerah serta pemantauan realisasi penerimaan. Di samping itu, dilakukan peningkatan koordinasi dan sinergi antar bidang serta dengan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, guna memperkuat pengawasan dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Perbaikan kinerja juga didukung melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala, efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan prioritas kegiatan, serta penyempurnaan kebijakan dan regulasi yang mendukung peningkatan penerimaan daerah. Selain itu, penguatan pengelolaan retribusi daerah, peningkatan pengawasan kinerja aparatur, serta optimalisasi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, dimana sebagian besar indikator kinerja telah tercapai bahkan melampaui target, khususnya pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung oleh berbagai upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, penerapan kebijakan opsen PKB dan BBNKB, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengelolaan data perpajakan daerah. Selain itu, peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja juga turut mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kebutuhan penyempurnaan kualitas data perpajakan daerah, serta peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Oleh karena itu, upaya perbaikan kinerja akan terus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan koordinasi dan pengawasan dalam pengelolaan pendapatan daerah.

LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja organisasi pada periode selanjutnya, sekaligus sebagai wujud komitmen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dapat terus meningkat guna mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.